



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 80.2/SDM.12.2- Kpt/73/Prov/V/2018**

**TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2018 - 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum perlu disusun Koordinator Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata ...

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 56/Kpt/KPU/TAHUN 2017, tanggal 13 April 2017 Tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 405/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 900.1/SDM.12.2-BA/73/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pembagian Divisi, Ketua dan Wakil Ketua serta Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023 (daftar terlampir);

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melaksanakan Koordinator, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum untuk diambil keputusan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administrative dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA ...

- KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Asrar Marlang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR: 87 /SDM.12.2- Kpt/73/Prov/V/2018
 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
 PERIODE 2018 - 2023

**DAFTAR SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018 - 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH	KET
1	Fatmawati, S.S., M.A	Ketua	1. Kabupaten Jeneponto 2. Kabupaten Gowa	
	Faisal Amir, SE., MM	Wakil Ketua	3. Kabupaten Wajo 4. Kabupaten Soppeng	
2	Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H	Ketua	1. Kabupaten Maros 2. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
	M. Asram Jaya, S.H	Wakil Ketua	3. Kabupaten Barru 4. Kabupaten Enrekang	
3	Faisal Amir, SE., MM	Ketua	1. Kabupaten Takalar 2. Kota Parepare	
	Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	3. Kabupaten Bone 4. Kabupaten Sinjai	
4	Uslimin, S.Pd., M.Pd	Ketua	1. Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Kabupaten Bantaeng	
	Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H	Wakil Ketua	3. Kabupaten Tana Toraja 4. Kabupaten Toraja Utara	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
	a b	c	d
5	Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos, M.Si	Ketua	1. Kabupaten Bulukumba 2. Kota Makassar
	Fatmawati, S.S., M.A	Wakil Ketua	3. Kabupaten Pinrang 4. Kabupaten Sidenreng Rappang
	M. Asram Jaya, S.H	Ketua	1. Kabupaten Luwu 2. Kota Palopo
6	Uslimin, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua	3. Kabupaten Luwu Utara 4. Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 28 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

tttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

